

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TIPE A  
2017

PERBUP NO. 4, BD 2017/NO.45, 26 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TIPE A

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001; UU No 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang penanggulangan bencana daerah meliputi bidang pemadam kebakaran, pencegahan dan kesiapsiagaan, dan rehabilitasi dan rekonstruksi serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari: Kepala Badan, Sekretaris, Bidang Pemadam Kebakaran, Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, Bidang rehabilitasi, dan rekonstruksi, Unit pelaksana teknis badan, Kelompok jabatan fungsional. Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan administrasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran, pencegahan, dan kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang sekretariat, pemadam kebakaran, pencegahan, dan kesiapsiagaan, dan rehabilitasi dan rekonstruksi; b. Perencanaan dan penyusunan program bidang sekretariat, pemadam kebakaran, pencegahan dan kesiapsiagaan, dan rehabilitasi dan rekonstruksi; c. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang sekretariat, pemadam kebakaran, pencegahan dan rehabilitasi dan rekonstruksi; d. Pembina administrasi dan teknis di bidang sekretariat, pemadam kebakaran, pencegahan dan kesiapsiagaan, dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan atau perumusan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis di bidang Umum dan Kepegawaian, penyusunan program dan evaluasi, Keuangan dan Aset. Sekretariat terdiri dari: 1. subbagian umum dan kepegawaian; 2. Subbagian program dan keuangan. Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan atau bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis bidang pemadam kebakaran yang meliputi pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan analisis data penyusun rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan meliputi kedaruratan dan logistic, pencegahan, kerja sama dan pengkajian, kesiapsiagaan, Pendidikan dan pelatihan. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

mempunyai tugas melaksanakan penelaah dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi rehabilitasi pasca bencana, penanganan pengungsi dan rekonsiliasi, logistic penerimaan dan penyaluran bantuan bencana. Bidang Rehabilitasi terdiri dari: Sub Bidang Rehabilitasi Pasca Bencana, Sub Bidang Penanganan pengungsi dan rekonsiliasi dan Sub Bidang Logistik Penerimaan dan Penyaluran Bantuan Bencana.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dan ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2017.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.